



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal *Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung*, Selanjutnya disebut sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **Ai** (Pemilik Kontrakan) *Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung*, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 05 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor, telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Juni 1993 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Majalengka, Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 207/108/VI/93, pada tanggal 15 Juni 1993;

Halaman 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kp. Andir, RT.001, RW.006, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan dari perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - a. **ANAK I**, tanggal lahir 1994;
 - b. **ANAK II**, tanggal lahir 1997;
 - c. **ANAK III**, tanggal lahir 2003;
 - d. **ANAK IV**, tanggal lahir 2006;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena;
 - a. Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, adapun jika memberi Rp 50.000,00/ hari akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tergugat diketahui tidak terbuka perihal penghasilannya meskipun Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat akan tetapi kurang merespon;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 2 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pekawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa segala uraian telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Iyan Sopian bin Mukri**) terhadap Penggugat (**Titin binti Ade**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) tanggal 22 November 2018 dan tanggal 12 Desember 2018, Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada identitas Penggugat yang seharusnya **PENGGUGAT**, perbaikan identitas Tergugat yang

Halaman 3 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya **TERGUGAT** dan perbaikan pada petitum poin 2 seharusnya Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, NIK 3204294203720008, atas nama **Titin**, tanggal 08-05-2018;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/108/VI/93, atas nama **Supyan** dan **Titin**, tanggal 15 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung;

Bahwa, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan P.2;

3. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pangauban, RT.001, RW.04, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Andir, RT.01, RW.06, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberikan nafkah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2016 hingga sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan keluarga akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kelanjutan rumah tangganya;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Lio Madeur, RT.03, RW.17, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri sah telah dikarunia 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung RT.01, RW.06, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan tidak saling mengiraukan lagi;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan keluarga akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kelanjutan rumah tangganya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan

Halaman 6 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hidup rukun bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, adapun jika memberi Rp 50.000,00/ hari akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Tergugat diketahui tidak terbuka perihal penghasilannya meskipun Penggugat telah menanyakan kepada Tergugat akan tetapi kurang merespon. Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat. Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya, oleh karena perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, dan hal ini sesuai pula dengan dalil syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al-Anwar, Juz I, Halaman 55*, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

Halaman 7 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara itu diputuskan berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang dan tidak mengajukan bantahan apa pun, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup juga dinazegelen sesuai Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, demikian juga bukti saksi-saksi dari keluarga Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 8 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dibubuhi materai cukup sesuai ketentuan dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai agama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, dan kedua orang saksi tersebut juga sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan tidak saling mengiraukan lagi dan sudah tidak pernah berkumpul lagi, kedua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya yang secara materiil telah cukup sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan

Halaman 9 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat serta telah sejalan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita ke (4, 5 dan 6);

Menimbang, bahwa demikian pula posita ke (7) yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersamanya, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan hasil pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup rukun dan harmonis telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang dan tidak saling mengiraukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan keluarga akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kelanjutan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis/pecah (*marriage breakdown*) dan keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinannya sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta guna menghindari terjadinya madharat yang lebih besar atas diri para pihak sesuai kaedah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan (*mudharat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan dalil syar’iyyah yang tercantum dalam *Kitab Fiqh Sunnah, Juz II, Halaman 248* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما

يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها

طلقة بائنة

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Halaman 11 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (**tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari **Selasa**, tanggal **18 Desember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Moh. Syah Ariyanto, S.H.I.** serta **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Achmad Sadikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Moh. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan penggugat	: Rp. 85.000,00
4. Biaya panggilan tergugat	: Rp. 170.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



SALINAN YANG SAMA DENGAN ASLINYA

Oleh:

PANITERA PENGADILAN AGAMA NEGARA

Halaman 14 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MOHAMAD NUR, S.H.

Halaman 15 dari halaman 13 Putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)